

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab III, kesimpulan yang dapat diambil adalah :

- a. Perkawinan sejenis adalah suatu hal yang sangat berkaitan dengan hak asasi manusia setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk memilih dan menentukan pasangan dalam hal perkawinan walaupun pasangan tersebut adalah pasangan sejenis;
- b. Sebuah pengakuan dari negara tentang perkawinan sejenis adalah sebuah bentuk dari perlindungan hak asasi setiap manusia yang merupakan suatu hak dasar yang dimiliki tiap orang.

4.2 Saran

- a. Bagi pemerintah mengubah pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”. Menjadi “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita, pria dan pria, wanita dan wanita sebagai pasangan hidup dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”. Dan pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan “Suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” menjadi “Pria dan wanita, pria dan pria, wanita dan wanita wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain dalam berumah tangga”.

- b. Bagi masyarakat yang tergabung di dalam kelompok LGBTIQ dapat mengikuti berbagai seminar-seminar hukum guna pembekalan dalam memahami penegakan hak asasi manusia di bidang perkawinan dan masyarakat yang tergabung di dalam kelompok LGBTIQ dapat mengkritisi pemerintah dengan cara mengajukan uji materi Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang pengertian dari perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan pelegalan perkawinan sejenis yang ada di Indonesia.